



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 500.11.33/392/HK-KS/IX/2025

TENTANG

TARIF PARKIR PADA LOKASI
TEMPAT PARKIR SAMARINDA THEME PARK
OLEH PENGELOLA PARKIR CV. LUXURY TECHNICAL SOLUTION

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Parkir Otonom adalah parkir yang disediakan oleh pemilik gedung atau badan usaha perparkiran yang melakukan penyelenggaraan parkir tersebut yang ditujukan kepada pengunjung yang melakukan aktivitas di gedung tersebut;
- b. bahwa dalam pengelolaan pungutan parkir di lokasi tempat khusus parkir otonom di luar badan jalan, diperlukan standar tarif yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Tarif Parkir pada Lokasi Tempat Parkir Samarinda Theme Park oleh Pengelola Parkir CV. Luxury Technical Solution;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50);
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Parkir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tarif Parkir pada Lokasi Tempat Parkir Samarinda Theme Park oleh Pengelola Parkir CV. Luxury Technical Solution di lokasi

usaha Ruko Citown Jalan DI. Panjaitan No.143 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut:

- a. Motor (R2) : Rp. 3.000,- jam pertama + Rp. 2.000,- per jam berikutnya, maksimal Rp. 15.000,-
- b. Mobil (R4) : Rp. 5.000,- jam pertama + Rp. 3000,- per jam berikutnya, maksimal Rp. 20.000,-
- c. Box/Truk : Rp. 6.000,- jam pertama + Rp. 5.000,- per jam berikutnya, maksimal Rp. 35.000,- perhari
- d. Tarif Parkir Bus : Rp. 50.000,- sekali masuk/perhari

KEDUA : Semua tarif parkir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berlaku dengan semua sistem pembayaran dan digital atau non tunai (*cashless*).

KETIGA : Pihak CV. Luxury Technical Solution selaku Pengelola Parkir diharapkan mendukung kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda atau Pemerintah Kota Samarinda sebagai upaya untuk menciptakan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna jasa, tertib administrasi dan transparansi, salah satunya untuk penerapan sistem pembayaran parkir non tunai (*cashless*).

KEEMPAT : Keputusan ini bersifat sementara sampai terbitnya Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan Tarif Parkir Tempat Pusat Perbelanjaan/Mal, Tempat Hiburan Keluarga dan Rumah Sakit.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2025



\$

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
3. Kepala Bapenda Kota Samarinda;
4. Pengelola Parkir PT. Centrepark Citra Corpora.